

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Jl. Trembesi No. 13 Kelurahan Rembang Kecamatan Sananwetan Kota Blitar 66137 (0342) 800104

<https://simastahanpenak.com/>

Pemerintah Kota Blitar / Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Vaksinasi


No. SK :

Persyaratan

1. Peternak Kota Blitar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

ALUR PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, INSEMINASI BUATAN, PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN BERSAMA RAKYAT OKE PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BLITAR



1. • Pemohon/Peternak mengajukan permintaan layanan kepada Pelapor Kelurahan (Pelakur) • Pelakur menindaklanjuti permintaan layanan peternak/pemohon melalui Grup WhatsApp (WA Pelakur) • Pelakur menuliskan Nama, Alamat, Nomor Telepon/HP pemohon/ peternak. • Kasi Keswan memverifikasi permintaan layanan dan berkoordinasi dengan petugas/ medik veteriner sesuai masing-masing wilayahnya. • Petugas Dinas / Medik Veteriner mempersiapkan obat-obatan yang dibutuhkan dan membuat janji dengan pemohon/peternak. • Petugas Dinas / Medik Veteriner melaksanakan pelayanan / pengobatan sesuai dengan permintaan peternak/pemohon.

Waktu Penyelesaian



Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Jl. Trembesi No. 13 Kelurahan Rembang Kecamatan Sananwetan Kota Blitar 66137 (0342)
800104

<https://simastahanpenak.com/>

Pemerintah Kota Blitar / Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

2 Jam

Waktu Pelayanan kesehatan Hewan : Senin - Jumat

Pukul : 07.30 - 14.00 WIB

Waktu penyelesaian pelayanan maksimal 2 jam sesuai banyaknya permintaan di lapangan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Kesehatan Hewan

Pengaduan Layanan

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



Jl. Trembesi No. 13 Kelurahan Rembang Kecamatan Sananwetan Kota Blitar 66137 (0342)
800104

<https://simastahanpenak.com/>

Pemerintah Kota Blitar / Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Pengelolaan Penanganan Pengaduan Layanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar dimaksud , difasilitasi oleh Tim Penanganan Pengaduan.

Tugas Tim adalah :

1. Menginventarisasi dan mendokumentasikan informasi atau pengaduan dari pengguna layanan;
2. Secara berjenjang mengkoordinasikan informasi atau pengaduan berdasarkan Spesifikasi kasus yang diadakan;
3. Analisis pengaduan dengan cross check data sehingga didapat hasil kesimpulan;
4. Menyampaikan hasil/kesimpulan kepada pihak pengadu;
5. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan, tindak lanjut hasil/ kesimpulan pengaduan yang disampaikan.

Jenis Pengaduan :

- Pemohon/Peternak datang langsung ke Bidang Peternakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar.
- Pemohon/Peternak menghubungi melalui Pelakur (Pelapor Kelurahan) untuk disampaikan di Grup WhatsApp tentang pengaduannya.

Mekanisme Pengaduan :

1. Pengaduan masyarakat yang masuk di Bidang Peternakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar akan dicatat dalam buku pengaduan yang terdiri dari tanggal pengaduan, identitas pemohon/peternak, dan jenis pengaduannya.
2. Pengaduan yang masuk akan diajukan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar, untuk selanjutnya di disposisikan kepada Kepala Bidang Peternakan.
3. Kepala Seksi terkait, menindaklanjuti isi disposisi dengan melakukan tindakan antara lain :
 - Apabila tidak memerlukan peninjauan di lapangan, maka dapat dijelaskan melalui surat pemberitahuan atau pemanggilan pemohon/peternak yang mengajukan pengaduan guna diberikan penjelasan untuk penyelesaiannya.
 - Peninjauan ke lapangan untuk memberikan penjelasan untuk penyelesaian masalah.
 - Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, apabila pengaduan tersebut harus diselesaikan secara lintas sektoral.
 - Hasil penanganan pengaduan yang telah dilakukan selanjutnya diverifikasi oleh Kepala Seksi atau Kepala Bidang Peternakan untuk memastikan bahwa pengaduan telah ditangani dan dicatat dalam buku pengaduan.



Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Jl. Trembesi No. 13 Kelurahan Rembang Kecamatan Sananwetan Kota Blitar 66137 (0342)
800104

<https://simastahanpenak.com/>

Pemerintah Kota Blitar / Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian